

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>

Diterima: 10/01/2023, Diperbaiki: 16/02/2023, Diterbitkan: 01/03/2023

## EFEKTIVITAS PROGRAM *QUICK RESPON* PATROLI SATSAMAPTA HAYANGKARA TERHADAP TERJADINYA KEJAHATAN

**Dony Rinaldy<sup>1</sup>, Bisma Putra Pratama<sup>2</sup>**<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, IndonesiaE-mail: [donyrinaldy@gmail.com](mailto:donyrinaldy@gmail.com)<sup>2</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, IndonesiaE-mail: [bismaputrapratama92@gmail.com](mailto:bismaputrapratama92@gmail.com)**Corresponding Author: Dony Rinaldy**

### ABSTRACT

*The implementation of the Patrol Quick Response Program by Satsamapta Bhayangkara Polres Solok Selatan is to quickly receive citizen reports and immediately go to crime locations, patrol places prone to crime and carry out dialogic patrol activities. Patrol Implementation Schedule Based on data on vulnerability hours by dividing into 2 teams. When on patrol the officers turn on the rotator lights and sirens, carry out Dialogical patrols with warnings and counseling. Obstacles in the Implementation of the Patrol Quick Response Program by Satsamapta Bhayangkara Polres Solok Selatan are internally, the limitations of Human Resources (HR) both in terms of communication skills and approach, as well as the number of police officers. The limited number of police personnel makes the community feel disappointed because when they need police assistance in connection with a crime problem, the waiting time for the police to arrive is quite long. the second obstacle is inadequate facilities and infrastructure. Externally, the obstacle is the lack of cooperation and the level of legal awareness of the people who are lacking in maintaining security in their territory. The effectiveness of the Implementation of the Quick Response Patrol Program by Satsamapta Bhayangkara Polres Solok Selatan Against the Occurrence of Crime can be seen from the various prevention of crimes committed that can significantly reduce the level of crime and or eliminate the fear of crime. The fear of crime is gone because of the Quick Response program.*

**Keywords:** Program, Patrol, Crime, Respond Immediately

### ABSTRAK

Pelaksanaan Program *Quick Respon* (Ketanggap Segera) Patroli Oleh Satsamapta Bhayangkara Polres Solok Selatan adalah dengan cepat menerima laporan warga serta segera menuju lokasi kejahatan, berpatroli ditempat rawan terjadi kejahatan serta melakukan kegiatan patroli dialogis. Jadwal Pelaksanaan Patroli Berdasarkan data Jam kerawanan dengan pembagian 2 regu. Ketika berpatroli petugas menyalakan lampu rotator dan sirine, melakukan patroli Dialogis dengan sambang dan penyuluhan. Kendala Dalam Pelaksanaan Program *Quick Respon*

(Ketanggap Segera) Patroli Oleh Satsamapta Bhayangkara Polres Solok Selatan adalah secara internal, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara keterampilan komunikasi dan pendekatan, maupun jumlah anggota polisi. Keterbatasan jumlah personil polisi membuat masyarakat merasa kecewa karena pada saat membutuhkan bantuan Polisi sehubungan adanya persoalan kejahatan menunggu kedatangan Polisi yang cukup lama. kendala kedua adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai. Secara eksternal kendalanya adalah kurangnya Kerjasama dan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang kurang dalam menjaga keamanan di wilayah nya. Efektifitas Pelaksanaan Program *Quick Respon* (Ketanggap Segera) Patroli Oleh Satsamapta Bhayangkara Polres Solok Selatan Terhadap Terjadinya Kejahatan terlihat dari berbagai pencegahan kejahatan yang dilakukan dapat menurunkan tingkat kejahatan secara nyata dan atau menghilangkan rasa takut akan kejahatan. Rasa takut akan kejahatan hilang karena adanya program *Quick respon*.

**Kata Kunci:** Program, Patroli, Kejahatan, Tanggap Segera.

## PENDAHULUAN

Sejak lama masyarakat menghendaki Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugasnya tidak bersifat militeristik yakni menggunakan senjata melawan musuh masyarakat, tetapi yang diinginkan masyarakat adalah Polri bisa lebih berperan sebagai sosok hukum yang hidup yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan kata lain Polisi di seluruh penjuru dunia senjatanya adalah hukum (peraturan perundang-undangan) dan peluru adalah pasal-pasalnya sehingga musuh yang dilawan mudah dilumpuhkan karena polisi paham benar senjata apa yang digunakan dan kapan dapat melumpuhkan lawan (penjahat), serta bagaimana melumpuhkan dengan menggunakan peluru hukum agar terpenuhi unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh penjahat berdasarkan pasal-pasal yang dituduhkan.<sup>1</sup>

Eksistensi kepolisian di Indonesia walaupun merupakan institusi peninggalan sejarah, namun secara teoritis kelahirannya bermula dari kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk menciptakan situasi dan kondisi aman, tertib, tentram dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan kondisi negara dimana kepolisian menjadi kebutuhan negara sebagai alat untuk menghadapi masyarakat. Disinilah kemudian terjadi pergeseran fungsi kepolisian yang semula lahir dari keinginan masyarakat kemudian menjadi keinginan negara, sehingga terkonsep bahwa kepolisian berada dipihak negara.<sup>2</sup>

Tindak lanjut dari program reformasi tersebut maka pada tanggal 30 Januari 2009 reformasi birokrasi Polri telah diluncurkan oleh bapak Presiden di Mabes Polri, yang didalam tahapan *Trust Building* diatas Polri mengakselerasikan komitmen dengan mencanangkan program-program yang salah satunya dinamakan *Quick Wins*. Mabes Polri menetapkan empat program unggulan sebagai *Quick Wins* dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Keempat program

<sup>1</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm. 1

<sup>2</sup> Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang, Yogyakarta, 2005, hlm.81

unggulan dimaksud adalah *Quick Response*, transparansi pelayanan SIM, STNK dan BPKB, transparansi pelayanan penyidikan (SP2HP), serta transparansi dalam rekrutmen personel Polri.<sup>3</sup>

Polri yang dalam tugas dan kewajibannya diharuskan dapat melaksanakan program-program *Quick Wins*, hal ini dimaksudkan guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, misalnya melalui pelaksanaan tugas Polisi umum, dalam kegiatan patroli, dalam kecepatan dan ketepatan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun ternyata di dalam prakteknya, masih banyak keterlambatan penanganan, misalnya dalam pencurian kendaraan bermotor dimana keterlambatan petugas yang datang ke TKP. Seharusnya polisi setelah mendapatkan laporan dari masyarakat langsung datang ke TKP, namun karena keterlambatan penanganan, seringkali pencuri berhasil kabur, bahkan TKP sudah rusak, sehingga keperluan pencarian alat bukti menjadi sulit dan memerlukan waktu yang lama.<sup>4</sup>

Kegiatan program *Quick Wins* didalamnya terdapat program *Quick Response* Patroli Samapta, dalam hal ini Polres Solok Selatan wajib melaksanakan program tersebut sesuai dengan isi dari surat tersebut. Yang perlu kita pertanyakan saat ini adalah apakah adanya program *Quick Response* ini bisa dimengerti oleh setiap aparat pihak kepolisian, yaitu apa saja bentuk-bentuk kegiatan yang diterapkan dalam program *Quick Response* tersebut. Lalu apakah perubahan akan jalannya penegakan hukum sehingga bukan hanya perubahan pada semangat yang terjadi, namun juga pelaksanaan yang baik dari pihak kepolisian dalam menjalankan salah satu program akselerasi yaitu *Quick Response*. Program *Quick Respons* (ketanggapsegeraan) Patroli Samapta Bhayangkara Polres Solok Selatan terkadang dilakukan tidak sesuai dengan rencana kegiatan. Untuk indikator Kecepatan petugas patroli mendatangi TKP tidak seperti yang direncanakan. Kecepatan petugas dalam mendatangi TKP tidak selalu bahkan jarang sekali sesuai rencana.

Permasalahan yang dibahas pelaksanaan dan efektifitasnya program *Quick respon* (ketanggap segera) patroli oleh Sat Samapta Bhayangkara Polres Solok Selatan.

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Program *Quick Respon* (Ketanggap Segera) Patroli Oleh Satsamapta Bhayangkara Polres Solok Selatan**

Program *Quick Response* merupakan program yang menekankan pelayanan kepolisian terhadap semua penanganan pengaduan/ laporan masyarakat, diharapkan dapat mendorong anggota Polri untuk dapat menyikapi setiap kasus secara cepat dan tepat sehingga

<sup>3</sup> [http://www.menpan.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=115&Itemid=1](http://www.menpan.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=115&Itemid=1), diakses tgl 22 april 2022

<sup>4</sup> Hasil Prapenelitian Di Sat Samapta Polres Solok Selatan tanggal 12 Maret 2022

kepercayaan publik terhadap kinerja polri yang merupakan pintu pertama dari sistem peradilan tidak hilang. Polres Solok Selatan dalam menangani kasus pidana, dilakukan dengan cepat dengan bantuan program quick response yang dijalankan oleh Polres Solok Selatan, seperti yang telah dijabarkan diatas, Pada tahun 2021 terdapat kasus pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polres Solok Selatan, yaitu terjadi pada saat siang hari, dimana Polres Solok Selatan menerima laporan warga bahwa telah terjadinya tindakan pencurian. Satsamapta Bhayangkara Polres Solok Selatan yang sedang berpatroli segera menuju lokasi pencurian, dan mengamankan satu pelaku. Kemudian tersangka diserahkan ke Polres Solok Selatan untuk didalami keterangannya lebih lanjut. Selain itu juga terdapat kasus pengeroyokan pada tahun 2022 yang terjadi di wilayah hukum Polres Solok Selatan, terjadi saat Satsamapta Bhayangkara Polres Solok melakukan patroli yang melihat sejumlah siswa yang terlihat mencurigakan di sebuah gubuk. Saat didatangi oleh petugas, 3 orang siswa melarikan diri, melihat hal tersebut 2 siswa lainnya langsung diamankan oleh petugas, dimana 1 siswanya mengalami memar di wajahnya, petugas menangkap 3 siswa lainnya dan mengamankannya ke Polres Solok Selatan untuk didalami lebih lanjut.

Sesuai dengan yang diharapkan dalam program *quick response*, anggota kepolisian bagian SPKT Polres Solok Selatan telah bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Hal ini juga telah dijelaskan dalam wawancara dengan Kepala Satuan (Kasat) Sabhara, yang mengatakan bahwa Setiap kegiatan yang dilakukan selalu berpedoman pada quick response. Secepat mungkin menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat Solok Selatan.

Setiap pelaksanaan kegiatan termasuk pelaksanaan tugas-tugas kepolisian seperti patroli memiliki landasan dan dasar hukumnya. Berdasarkan wawancara yang telah penulis laksanakan, Kapolres Solok Selatan menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan patroli dialogis oleh Unit Patroli Satuan Sabhara Polres Solok Selatan dilakukan berdasarkan pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknisnya (Juknis) yaitu Peraturan Kabaharkam Polri No. 4 Tahun 2011 tentang Patroli serta Peraturan Dirsabhara Polri No. 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Publik Melalui Kegiatan Turjawali Sabhara. Pelaksanaan ini merupakan perintah dari Kabaharkam yakni peningkatan dari patroli rutin. Kegiatan patroli dialogis telah dilaksanakan selalu digiatkan menurut skep Kabaharkam. Itu merupakan penjabaran dari patroli yang telah ada.<sup>5</sup>

Patroli dilakukan oleh personel Polri sebagai usaha mencegah bertemunya niat jahat dan kesempatan untuk melakukan kejahatan dengan cara jalan, mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, dan memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan kerawanan kejahatan. Pelaksanaan kegiatan patroli dialogis disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing wilayah dengan memperhatikan budaya dan tradisi serta keanekaragaman masyarakatnya. Berdasarkan wawancara yang telah penulis laksanakan, Kapolres Solok Selatan menyatakan bahwa patroli merupakan kegiatan pencegahan, adanya Patroli menjadi isyarat bagi masyarakat maupun para pelaku yang berniat melakukan tindak pidana seperti yang terjadi di

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Kapolres Solok Selatan, tanggal 21 September 2022, pukul 14.00 WIB, di Polres Solok Selatan

wilayah hukum Polres Solok Selatan, dimana pada kasus Curanmor yang ditangani dengan Program *Quick Respon* (Ketanggap Segera) Patroli Oleh Satsamapta Bhayangkara Polres Solok Selatan yang terjadi pada tahun 2019, terjadi saat Satsamapta Bhayangkara Polres Solok Selatan melakukan patroli yang melihat pengendara motor yang terlihat mencurigakan. Kemudian motor tersebut diberhentikan dan ditanyakan mengenai kelengkapan STNK, namun ia tidak bisa menunjukkannya dengan alasan tertinggal dirumah. Selanjutnya dengan sigap anggota Bhayangkara Polres Solok Selatan mengamankan sepeda motor dan pengendara ke Polres Solok Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan E-Tilang, kendaraan tersebut muncul dengan atas nama orang lain, kemudian dilakukan pengecekan apakah terdapat laporan kehilangan sepeda motor atas nama tersebut, dan hasilnya terdapat laporan curanmor dengan data motor tersebut. Selanjutnya pengendara yang diduga melakukan curanmor tersebut, beserta barang bukti diserahkan kepada Kapolres Solok Selatan.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa patroli yang dilaksanakan tersebut guna melibatkan bahwa Polri hadir sehingga kesempatan akan tertutup dan niat jahat pelaku akan berkurang. Patroli dapat dilakukan dengan berbagai tehnik dan taktik disesuaikan dengan karakteristik wilayah tersebut. Semua pelaksanaan patroli dialogis dilaksanakan sesuai Juknis dan Juklaknya lalu disesuaikan dengan karakter daerahnya, bahasa, agama, budaya dan tingkatan ekonominya.<sup>6</sup>

### **Kendala Dalam Pelaksanaan Program *Quick Respon* (Ketanggap Segera) Patroli Oleh Satsamapta Bhayangkara Polres Solok Selatan**

Kendala tersebut yaitu pertama, Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu hambatan dalam pelaksanaan program quick response adalah faktor SDM, baik secara keterampilan komunikasi dan pendekatan, maupun jumlah anggota polisi. Ditinjau dari keterampilan dan tingkat pendidikan masih terbatasnya jumlah anggota. Apabila dihadapkan dengan beban tugas yang diemban dan tuntutan harus mampu memberikan pelayanan yang baik, maka kemampuan SDM anggota Polres merupakan salah satu hambatan dalam upaya mewujudkan harapan Polri, yakni menjadi mitra masyarakat yang harus mampu melaksanakan dan menyelesaikan tugas secara bermartabat, jujur dan adil.

Tuntutan tersebut sangat berat karena berhadapan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang kompleks dengan bermacam persoalan yang berpotensi mengganggu dan mengancam Kamtibmas. Keterbatasan kemampuan SDM anggota dalam memberikan penyuluhan (Binmas) kepada masyarakat disana tampak penguasaan materi sangat terbatas, sehingga dalam penyampaiannya kurang dapat menguasai bahan atau pengendalian diri. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Kasat Sabhara, bahwa anggota Polres solok selatan dalam memberikan penyuluhan gerakan anti narkoba maupun penyuluhan tentang penting sitem keamanan lingkunganm kurang menguasai materi sehingga tampak kurang percaya diri dalam penyampaian maupun dalam menjelaskan pertanyaan-pertanyaan masyarakat.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Wawancara dengan Kapolres Solok Selatan, tanggal 21 September 2022, pukul 14.00 WIB, di Polres Solok Selatan

<sup>7</sup> Wawancara dengan Kasat Sabhara Polres Solok Selatan, 24 september 2022

Banyaknya anggota Polres Solok Selatan relatif belum cukup untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan wawancara yang telah penulis laksanakan, Anggota Polres menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas apalagi jika ada permasalahan adakalanya tidak sempat pulang kerumah. Suka duka dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Polres banyak dukanya terutama dalam lokasi target sulit dilalui terutama pada saat hari hujan. <sup>8</sup>Pada saat membutuhkan bantuan Polisi sehubungan adanya persoalan kenakalan remaja yang terjadi di dusun merasa kecewa menunggu kedatangan Polisi yang cukup lama. <sup>9</sup>

Sebagian besar persepsi masyarakat adalah bahwa anggota polisi belum dapat bekerjasama dengan masyarakat Solok Selatan, karena sebagian anggota Polres terkesan arogan dan kurang simpatik. Hal ini didukung oleh salah seorang masyarakat yang dalam wawancara yang telah penulis laksanakan menyatakan bahwa keberadaan polisi sektor dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat kurang tidak melibatkan masyarakat. <sup>10</sup>

Sedangkan menurut Kapolres, bahwa upaya kerjasama dengan masyarakat dalam menjaga keamanan masyarakat terkendala dengan jumlah anggota polisi yang belum mencukupi. <sup>11</sup> Disamping itu menurut tokoh masyarakat, bahwa disamping jumlah anggota polisi yang relative kurang, juga disebabkan kurangnya keahlian dan keterampilan sebagian polisi dalam melakukan kerjasama dengan masyarakat di Kabupaten Solok Selatan. <sup>12</sup>

Sehingga dapat disimpulkan, dimana faktor SDM menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan hubungan kerjasama dengan masyarakat dalam menciptakan keamanan masyarakat. Dari berbagai kondisi di atas, Waka Polres menyadari beban tugas dan tanggung-jawab Polres cukup berat. Oleh karenanya Kapolres melalui waKapolres dalam beberapa kesempatan tetap memberi motivasi anggota Polres untuk selalu melaksanakan tugas secara optimal dengan penuh tanggung-jawab melalui pelaksanaan patroli terpadu. Dalam kondisi tertentu seluruh anggota dan Kasat dalam Polres Solok Selatan serta Kapolres ikut turun tangan bersama anggota Polres memantau dan menyelesaikan kejadian-kejadian yang terjadi. Dan apabila cuaca kurang baik, Kapolres menyediakan fasilitas mobil dinas untuk digunakan oleh Polres dalam melaksanakan tugas.

Kemudian kendala kedua yang dihadapi oleh Polres Solok Selatan dalam menjalankan program Quick respon patrol adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai. Salah satu faktor yang menghambat Polres Solok Selatan dalam melaksanakan patroli terpadu adalah rusaknya sebagian perlengkapan pendukung polisi untuk menjalankan. Sebagaimana disampaikan oleh Kasat Sabhara mengenai kendala yang menghambat patroli terpadu. Dijelaskan bahwa sarana dan prasarana banyak yang rusak contohnya mobil patroli yang dimiliki terkadang sering rusak saat akan digunakan sehingga menghambat pelaksanaan patroli terpadu. <sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan anggota Satsabhara Polres Solok Selatan 24 september 2022

<sup>9</sup> Wawancara dengan anggota Satsabhara Polres Solok Selatan 24 september 2022

<sup>10</sup> Wawancara dengan anggota Satsabhara Polres Solok Selatan 24 september 2022

<sup>11</sup> Wawancara dengan Kapolres Solok Selatan, tanggal 21 September 2022, pukul 14.00 WIB, di Polres Solok Selatan

<sup>12</sup> Wawancara dengan anggota Satsabhara Polres Solok Selatan 24 september 2022

<sup>13</sup> Wawancara dengan Kasat Sabhara Polres Solok Selatan, 24 september 2022

Upaya-upaya dalam mengatasi Hambatan Pelaksanaan Patroli Terpadu yaitu pertama, Melakukan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM). Hambatan yang dihadapi Polisi Resort Solok Selatan dalam bidang SDM, perlu mendapat perhatian serius dari pihak Kepala Polres Solok Selatan, Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya dalam meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM di lingkungan Polres Solok Selatan. Berdasarkan wawancara dengan Waka Polres, bahwa akan dilakukan program pembinaan secara intensif untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian anggota Plores dalam bekerjasama dengan masyarakat untuk menciptakan keamanan masyarakat.<sup>14</sup>

Hal senada juga didukung oleh masyarakat, bahwa pembinaan dan peningkatan keterampilan secara intensif perlu dilakukan bagi anggota Polres solok selatan, di samping itu juga dibutuhkan penambahan jumlah anggota polisi yang bertugas dalam melakukan patroli Terpadu. Penambahan personil juga diperlukan pendekatan yang arif dan bijaksana. Perlu dicermati oleh Polres solok selatan untuk melakukan berbagai upaya dalam peningkatan Sumber Daya Manusia Polres, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Kemudian upaya kedua yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan pendekatan dan Soliasiasi kepada masyarakat. Kondisi umum masyarakat dalam wilayah hukum Polres solok selatan bervariasi dengan berbagai adat istiadat dan budaya yang hampir tidak sama. Hal ini disampaikan oleh Warsito, bahwa dengan adanya perbedaan di masyarakat perlu dilakukan kehatian, namun tegas.<sup>15</sup>

Untuk mengatasi masyarakat yang tingkat partisipasi masyarakatnya rendah, dan terkesan tidak bersedia membantu tugas-tugas keamanan masyarakat dibutuhkan pembinaan dan pendekatan oleh Polres solok selatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota Polres bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang rendah, maka perlu untuk meningkatkan pendekatan secara arif dan sosialisasi kepada masyarakat tersebut.<sup>16</sup>

Di samping itu, Polres Solok Selatan masih perlu membenahi diri dengan melakukan pendekatan secara persuasif dan bertindak secara elegan dengan tidak mengedepankan kesombongan sebagai aparat bersenjata. Dengan cara demikian, maka pelaksanaan patroli terpadu akan dapat menjalin hubungan yang baik harmonis antara masyarakat dengan pihak kepolisian, di mana masyarakat adalah mitra polisi.

Penulis menggunakan teori bekerjanya hukum dalam menjawab permasalahan ini. Berdasarkan teori bekerjanya hukum dimasyarakat terkait penelitian ini, pada dasarnya pelaksanaan program quick respon ini masih mempunyai beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

### **Efektifitas Pelaksanaan Program *Quick Respon* (Ketanggap Segera) Patroli Oleh Satsamapta Bhayangkara Polres Solok Selatan Terhadap Terjadinya Kejahatan.**

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya

<sup>14</sup> Wawancara dengan Wakapolres Solok Selatan 22 september 2022

<sup>15</sup> Wawancara dengan Wakapolres Solok Selatan 22 september 2022

<sup>16</sup> Wawancara dengan Wakapolres Solok Selatan 22 september 2022

ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Berkaitan dengan hal dimaksud, para anggota kepolisian lebih dituntut untuk meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan masyarakat dengan pendekatan yang lebih familiar dan disegani. Salah satu untuk pendekatan terhadap masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Barat melakukan program *quick response* dan membentuk satu program Patroli Multi Sasaran (PMS) adalah operasi rutin yang dikenal di lingkungan kepolisian, plus diberi roh proaktif dengan sasaran kejahatan-kejahatan tanpa korban (*crime without victim*).<sup>18</sup>

Hal ini didukung oleh Waka Polres Solok Selatan, bahwa Giat ini dikenal juga dengan operasi sapu jagat, apa saja tindakan kriminal, akan ditindak oleh Polisi. maka sejak Kepolisian modern pertama, Metropolitan Police London didirikan di Inggris oleh Sir Robert Peel melalui Police Act 1829, tugas utama Polisi tersebut adalah Pencegahan Kejahatan.<sup>19</sup> Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.<sup>20</sup>

Setiap upaya polisi dengan harapan ketiadaan kejahatan adalah merupakan hal yang paling utama. Sedangkan menurut Kasat Sabhara, bahwa pencegahan kejahatan adalah setiap bentuk upaya yang dilakukan untuk menurunkan tingkat kejahatan secara nyata dan atau menghilangkan rasa takut akan kejahatan. Di samping itu menurut anggota masyarakat, rasa takut masyarakat terhadap kejahatan tersebut timbul karena berbagai peristiwa kejahatan yang diketahuinya, jumlah korban kejahatan, kerugian yang dialami serta ketidak tertiban sosial yang ada di sekitarnya.

Dengan demikian harapan masyarakat tentunya ingin bagaimana menciptakan suatu sistem yang dapat menghentikan kejahatan, sehingga mereka merasa aman. Rasa aman masyarakat itu meliputi kedamaian (*peace*), keamanan lingkungan (*secure*), keselamatan (*safety*) dan kepastian (*surety*) yaitu kepastian dalam hukum dan kepastian karena hukum. dengan mengedepankan personilnya yang berseragam di garis depan yaitu polisi patroli secara umum atau secara khusus membentuk polisi masyarakat. Mereka diberi tanggung jawab untuk menentukan tindakan yang terbaik dan paling sesuai dengan kebutuhan pencegahan kejahatan di daerah tertentu, di tempat mereka ditugaskan. bahwa perlunya melakukan pembinaan kepada masyarakat yang dikenal dengan istilah *Community Policing*. *Community Policing* adalah suatu

---

<sup>17</sup> A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Penerbit Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hal 2

<sup>18</sup> Wawancara dengan Kasat Sabhara Polres Solok Selatan, 24 september 2022

<sup>19</sup> Wawancara dengan Wakapolres Solok Selatan 22 september 2022

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. Hlm 34

kebijakan dan strategi yang bertujuan agar dapat mencegah terjadinya kejahatan secara lebih efektif dan efisien, mengurangi kecemasan terhadap kejahatan, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kualitas pelayanan polisi, dalam jalinan kerjasama proaktif dengan sumber daya masyarakat yang ingin mengubah kondisi-kondisi penyebab kejahatan.

Pelaksanaan patroli terpadu program *quick response* akan dapat menjawab perkembangan situasi di mana terjadi krisis kepercayaan yang berlarut-larut sebagai akibat krisis politik, ekonomi, dan hukum yang berdampak kecurigaan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah baik yang dalam perencanaan maupun yang diterapkan dengan mencari-cari apa latar belakang dikeluarkannya kebijakan tersebut. bahwa dibutuhkan alternatif sebagai antisipasi terhadap perbandingan yang tidak seimbang antara jumlah penduduk dengan jumlah anggota POLRI dalam rangka mengendalikan/ menekan terjadinya berbagai potensi maupun kejadian kriminalitas. Salah satu di antaranya adalah tentang dicanangkannya program *quick response* sebagai penjabaran Siskamrata dan dengan dikukuhkannya melalui Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pamswakarsa menjadi salah satu model pencegahan terhadap kejahatan dengan mendayagunakan masyarakat secara aktif berpartisipasi. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undangundang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).<sup>21</sup>

Berdasarkan wawancara dan pengamatan penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan patroli terpadu sebagai penerapan program *quick response* dalam menekan tingkat kriminalitas sudah berjalan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, walaupun masih ditemukan berbagai permasalahan dalam menangani berbagai tindakan yang mengganggu keamanan masyarakat.

Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan teori penegakan hukum. Pada teori penegakan hukum (*law inforcement theory*), bagian penting yang dibicarakan adalah masalah prosedur sebagaimana dikatakan J.H. Merryman, dan struktur hukum sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedman. Hal tersebut adalah disebabkan karena pada bagian ini hampir selalu menimbulkan masalah dalam penegakan hukum. Alasan memfokuskan analisis ini pada prosedur dan struktur hukum bahwa prosedur dan struktur hukum menyangkut masalah penegakkan hukum (*law inforcement*).

## KESIMPULAN

Peningkatan kemampuan sumber daya manusia petugas Satshabara dalam melaksanakan *quick respon* dengan meningkatkan pendidikan formal dan pendidikan informal seperti pelatihan, kejuruan dan sebagainya. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya *quick respon* dengan sebaik mungkin mengingat wilayah hukum Polres Solok Selatan yang luas dan ada daerah yang sulit dijangkau. Agar dilakukan. Program program

---

<sup>21</sup> Mulyana W, Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan : suatu perspektif Kriminologi*; YLBHI, 1988, Hal : 40-42.

kerjasama antara kepolisian dan masyarakat terutama dengan lembaga adat sehingga program quick respon dapat dilakukan bersama sama yaitu antara masyarakat dan kepolisian.

### DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Penerbit Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hal 2
- Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Fitri, Y. (2022). EFEKTIVITAS PIDANA DENDA TERHADAP PENCAPAIAN KEADILAN BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN. *UNES Law Review*, 5(1), 234-242. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.323>
- [http://www.menpan.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=115&Itemid=1](http://www.menpan.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=115&Itemid=1),
- Iskander, W. (2022). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN ETIKA PROFESIONAL SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TINDAKAN PIDANA ANGGOTA POLRI. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 6(3), 282-295. doi:10.31933/ujsj.v6i3.274
- Kamiza, A. (2020). EFEKTIVITAS PENGAMANAN KAWASAN WISATA PANTAI KOTA PADANG TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 4(2), 87-94. doi:10.31933/ujsj.v4i2.153
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007
- Mendila, V. (2021). PENGARUH STRES KERJA TERHADAP KINERJA ANGGOTA POLISI KEPOLISIAN RESOR MAPPI. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 1(4), 427-432. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v1i4.729>
- Mulyana W, Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan : suatu perspektif Kriminologi*; YLBHI, 1988
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang, Yogyakarta, 2005
- Septian, D., Firnando Putra, L., & Dilova, G. (2022). EFEKTIVITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DENGAN STATUS RESIDIVIS (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya). *UNES Law Review*, 5(2), 432-441. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.332>
- Yuliastanty, S., & Hazlif Nazif. (2021). PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA ADMINISTRASI SMK NEGERI KOTA PADANG . *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian*, 2(1), 51-62. <https://doi.org/10.31933/ejpp.v2i1.414>
- Yuliastuti Puspitasari, D., Haryanto, H., & Sofyan, S. (2022). EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN SIMULASI BERBANTUKAN GAME WORDWALL TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI ATLETIK. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 3(2), 1103-1109. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2.1348>